



PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh:

Tini Suhartini binti Sainin, NIK 3603284707660002, Perempuan, Lahir di Sukabumi, 07 Juli 1966, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan di Kantin Lion Air Balaraja, Tinggal di Dasana Indah Blok TA. 3 Nomor 23 Rt 02/21 Kelurahan Bojong Nangka Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat perkara dan mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perwalian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 17 Februari 2023 dengan register Nomor 213/Pdt.P/2023/PA.Tgrs, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan **Almarhum Abdul Rahman bin Amir Syam** Pada Kamis 06 Desember 1984 di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wr. Kiara Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa barat. sebagaimana tertuang pada Buku Kutipan Nikah Nomor : 340//1984 tertanggal 06 Desember 1984 ;

Hal 1 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa **Almarhum Abdul Rahman bin Amir Syam** telah meninggal dunia karena Sakit di rumah sakit pada tanggal 11 Juli 2021 sebagaimana tertuang di dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3603-KM-28042022-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Provinsi Banten tertanggal 28 April 2022;
 3. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dengan **Almarhum Abdul Rahman bin Amir Syam** dikaruniai 1 orang anak yang Bernama;
 - 3.1. Rani Rahman, (P), Lahir Jakarta, 11 September 1985;
 - 3.2. Fadly Akbar, (L), Lahir Jakarta, 03 September 1987;
 - 3.3. Nirra Rahmawati, (P), Lahir Jkarta, 09 November 1989;
 - 3.4. Fadlan Febriansyah, (L), Lahir Tangerang, 14 Februari 2000;
 - 3.5. Rasya Putra Madinah, laki-laki, lahir di Tangerang, 09 Januari 2007;
 4. Bahwa selama ini anak dari Pemohon dengan **Almarhum Abdul Rahman bin Amir Syam** diasuh dan dirawat oleh Pemohon sebagai Ibu kandungnya;
 5. Bahwa, perwalian ini guna mengurus segala keperluan administrasi Sekolah, Pengurusan Bank, Pinjaman Ke Bank, Administrasi Kantor dan lain sebagainya atas nama **Rasya Putra Madinah**;
 6. Bahwa, sesuai dengan uraian di atas maka mohon untuk ditetapkan Pemohon sebagai wali dari **Rasya Putra Madinah, laki-laki, lahir di Tangerang, 09 Januari 2007** serta dapat mewakili anak tersebut secara hukum;
 7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
- Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka PEMOHON mohon, agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa yang terhormat berkenan segera menetapkan hari sidang, dan dengan memanggil PEMOHON, memeriksa dan mengadili permohonan PEMOHON serta selanjutnya menetapkan:

PRIMAIR:

Hal 2 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Tini Suhartini binti Sainin**) sebagai wali dari anak yang bernama, **Rasya Putra Madinah, laki-laki, lahir di Tangerang, 09 Januari 2007;**
3. Menetapkan Pemohon (**Tini Suhartini binti Sainin**) bertindak untuk diri sendiri dan mewakili atas nama anak tersebut yang belum dewasa dalam segala perbuatan hukum ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di depan sidang, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK. 3603284707660002, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, tanggal 22 Maret 2022 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon, Nomor 3603281403220016, dikeluarkan oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Tangerang, tanggal 23 November 2022 (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama almarhum Abdul Rahman bin Amir Syam dan Pemohon, Nomor 340//1984, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Kantor Agama Kecamatan Wr. Kiara Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, tanggal 06 Desember 1984 (bukti P.3);

Hal 3 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rasya Putra Madinah, laki-laki, lahir di Tangerang, 09 Januari 2007, Nomor 1554.U/2007, dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, tanggal 29 Januari 2007 (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama almarhum (suami Pemohon), Nomor 3603-KM-28042022-0002, dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, tanggal 28 April 2022 (bukti P.5);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Adjat Sudrajat bin Ohin**, yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri almarhum Abdul Rahman bin Amir Syam;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan almarhum Abdul Rahman bin Amir Syam mempunyai 5 (lima) orang anak dan yang belum dewasa bernama Rasya Putra Madinah, laki-laki, lahir di Tangerang, 09 Januari 2007;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama almarhum Abdul Rahman bin Amir Syam telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa anak Pemohon bernama Rasya Putra Madinah tersebut diasuh dan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana atau dipenjara karena Pemohon adalah orang baik-baik dan taat beragama;
- Bahwa Pemohon dapat menjadi wali yang baik dan bertanggungjawab terhadap anak tersebut;
- Bahwa penetapan ini diperlukan Pemohon untuk keperluan administrasi sekolah dan pinjaman ke Bank;

2. **Agung Priyono bin Karsodinomo**, yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri almarhum Abdul Rahman bin Amir Syam;

Hal 4 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan almarhum Abdul Rahman bin Amir Syam mempunyai 2 (dua) orang anak dan 1 (satu) orang anak yang belum dewasa bernama Rasya Putra Madinah, laki-laki, lahir di Tangerang, 09 Januari 2007;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama almarhum Abdul Rahman bin Amir Syam telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa anak Pemohon bernama Rasya Putra Madinah tersebut diasuh dan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana atau dipenjara karena Pemohon adalah orang baik-baik dan taat beragama;
- Bahwa Pemohon dapat menjadi wali yang baik dan bertanggungjawab terhadap anak tersebut;
- Bahwa penetapan ini diperlukan Pemohon untuk keperluan administrasi sekolah dan pinjaman ke Bank;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka Majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di depan sidang dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal 5 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini karena Pemohon mempunyai kualitas sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon untuk mendapatkan hak perwalian atas seorang anak dari hasil perkawinan Pemohon dengan almarhum Abdul Rahman bin Amir Syam, selengkapya sebagaimana terurai dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** dan **P.2** (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Fotokopi Kartu Keluarga) membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan bahwa almarhum Abdul Rahman bin Amir Syam dan Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.4** (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) membuktikan bahwa anak bernama Rasya Putra Madinah, laki-laki, lahir di Tangerang, 09 Januari 2007 tersebut merupakan anak kandung dari almarhum Abdul Rahman bin Amir Syam dan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.5** (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) membuktikan bahwa almarhum Abdul Rahman bin Amir Syam telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut adalah akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah

Hal 6 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya, ternyata isinya sesuai dengan aslinya, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa secara materil, saksi-saksi yang diajukan telah memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuannya secara langsung, saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya sebagaimana tersebut di atas, memberikan keterangan yang menguatkan dalil-dalil serta alasan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon, juga menyatakan bahwa Pemohon memiliki kepribadian yang baik dan selama ini Pemohon yang telah merawat anak-anak tersebut dengan baik sejak suami Pemohon meninggal dunia, oleh sebab itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Abdul Rahman bin Amir Syam dan Pemohon adalah suami istri yang sah dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang belum dewasa bernama Rasya Putra Madinah, laki-laki, lahir di Tangerang, 09 Januari 2007;
2. Bahwa almarhum Abdul Rahman bin Amir Syam telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021 karena sakit;

Hal 7 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon mampu dan cakap berlaku sebagai wali dari anak bernama Rasya Putra Madinah, laki-laki, lahir di Tangerang, 09 Januari 2007 karena Pemohon memiliki kepribadian yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan tercela/tindak pidana, dan selama ini Pemohon yang telah merawat anak tersebut dengan baik sejak suami Pemohon meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis memandang perlu untuk mengutarakan ketentuan atau aturan terkait dengan perwalian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Kemudian lebih lanjut pada Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa : 1) "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali." 2) "Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya" dan pada Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan : "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 107 ayat (1), (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : 1) "Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan" 2) "Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya." 4) "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum";

Menimbang, bahwa penunjukkan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak sebagaimana

Hal 8 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki kedekatan dengan anak bernama Rasya Putra Madinah, laki-laki, lahir di Tangerang, 09 Januari 2007, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yaitu: "Wali yang ditunjuk dari keluarga Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak";

Menimbang, bahwa Pemohon harus melaksanakan kewajibannya sebagai Wali sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yaitu: "(1) Wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan mempunyai kewajiban: a. melakukan kuasa asuh Orang Tua; b. melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua yang terdiri atas: 1. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak; 2. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, serta menjamin kepentingan terbaik bagi Anak; 3. mencegah perkawinan pada usia Anak; dan 4. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak; c. membimbing Anak dalam pemahaman dan dalam kehidupan beragama dengan baik; d. mengelola harta milik Anak untuk keperluan Anak; dan e. mewakili Anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis menilai Pemohon sebagai ibu kandung dari anak bernama Rasya Putra Madinah, laki-laki, lahir di Tangerang, 09 Januari 2007, dipandang cakap dan mampu, berkepribadian baik, tidak terhalang untuk bertindak sebagai wali dari anak tersebut yang belum dewasa untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-haknya dan berbuat mewakili kepentingannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan wali yang diajukan oleh Pemohon dapat dibenarkan, mengingat anak tersebut belum dikategorikan dewasa dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sedangkan disisi lain

Hal 9 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selama dalam pemeriksaan tidak terindikasi terhalang oleh peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan menjadi wali bagi anak tersebut seperti menjadi pemabuk, boros, penjudi atau melakukan hal-hal yang dilarang agama dan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak bernama Rasya Putra Madinah, laki-laki, lahir di Tangerang, 09 Januari 2007, memiliki alasan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Abdul Rahman bin Amir Syam telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021;
3. Menetapkan Pemohon (**Tini Suhartini binti Sainin**) adalah sebagai wali dari anak yang bernama Rasya Putra Madinah, laki-laki, lahir di Tangerang, 09 Januari 2007;
4. Menetapkan Pemohon (**Tini Suhartini binti Sainin**) sebagai yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum anak yang masih di bawah umur bernama Rasya Putra Madinah, laki-laki, lahir di Tangerang, 09 Januari 2007;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal 10 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2023 M. bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1444 H. oleh kami Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I., dan Drs. H. Saifullah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Nuraeni, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Drs. H. Saifullah, M.H.

Panitera Pengganti

Nuraeni, S.Ag.

Hal 11 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp185.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 13 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PA.Tgrs